

Edisi
Pendahuluan

KAMUS

HUKUM

EKONOMI

Penyusun :

A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M.

dan

Prof. Dr. J.S. Badudu

Kata Pengantar :

Drs. Normin S. Pakpahan, S.H., M.B.A.

Asisten IV Menko Ekku dan Wasbang

dan

Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ELIPS

INGGRIS • INDONESIA

KAMUS

HUKUM

EKONOMI



Penyusun :


A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M.
dan
Prof. Dr. J.S. Badudu

Kata Pengantar :

Drs. Normin S. Pakpahan, S.H., M.B.A.
Asisten IV Menko Ekku dan Wasbang

dan

Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



343.03

ERA

k

142684-P/ISB-FH

16.08.2017

No. Klass 343.03 ERA k
No. Inluk 142684 Tgl 16.08.2017
Mandah/Dari
Dari Ibu A.F. Elly Erawaty

ELIPS



KAMUS HUKUM EKONOMI

Inggris - Indonesia

Penyusun :

A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M. dan Prof. Dr. J.S. Badudu

Diterbitkan oleh :

**Komponen Pengembangan
Hukum Ekonomi Proyek ELIPS**

Direktur Proyek :

Normin S. Pakpahan - *Asisten IV Menko Ekku dan Wasbang*

Chief of Party dan Penasehat Pengembangan Hukum Ekonomi :

Prof. Theodore Parnall

Penasehat Pendidikan Hukum :

Prof. Cliff F. Thompson - *University of Wisconsin, School of Law*

Penasehat Sistem Informasi Hukum :

Charles E. Shapiro

Penasehat Pengadaan Barang dan Jasa :

Harold E. Sullivan

Staf Ahli bidang Hukum Ekonomi :

- Peter Mahmud
- Swasana
- Soelistiyo
- Sumardji

Administrator Proyek :

James L. Agee

Hak Cipta © **Proyek ELIPS**

ISBN : 979-8731-05-0

Cetakan pertama, Februari 1996

Prakata

Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia merupakan usaha pertama Proyek ELIPS dalam penyusunan referensi dan istilah hukum ekonomi yang telah banyak dipakai secara luas di kalangan bisnis dan profesi hukum. Gagasan penyusunan kamus ini timbul dari kebutuhan akan sumber referensi yang dapat membantu pengembangan kosa kata dalam bahasa Indonesia yang sepadan dengan istilah yang berlaku di dalam masyarakat ekonomi internasional. Kemudahan mendapatkan informasi hukum merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam proses penyempurnaan dan pengembangan hukum di negara kita, karena apabila informasi sulit didapatkan atau hanya bisa didapatkan oleh pelaku ekonomi tertentu maka situasi seperti ini akan merugikan transaksi bisnis dan menghambat aktivitas pasar. Kami berharap kamus ini dapat digunakan oleh baik kalangan akademisi maupun praktisi yang pada gilirannya akan membantu perkembangan bahasa hukum Indonesia.

Usaha pengembangan hukum ekonomi didorong oleh faktor dalam negeri dan faktor internasional. Dengan adanya globalisasi pasar dan meningkatnya persaingan untuk memperoleh modal asing, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh keadaan pasar global. Kepastian, keterbukaan dan kepercayaan terhadap hukum ekonomi dan pelaksanaannya harus diperbaiki supaya dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kepercayaan investor dan menarik modal asing. Tanpa adanya perbaikan tersebut, bukan tidak mungkin para investor beserta modalnya akan lari ke pasar-pasar lain yang memiliki risiko yang lebih kecil.

Keinginan akan adanya kesinambungan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang mendesak baik bagi pengembangan kapasitas infrastruktur hukum dalam meningkatkan sistem ekonomi modern yang kompleks maupun dalam memperbaiki aspek-aspek dari perangkat hukum dan birokrasi yang dapat menghambat perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam pidatonya di depan Pembukaan Seminar Hukum Nasional ke-Enam pada tanggal 25 Juli, 1994, Presiden Soeharto menekankan bahwa Indonesia harus memperkuat sistem infrastruktur hukumnya sebagai jawaban terhadap tantangan abad ke-21: *“Kemajuan dalam ilmu, teknologi dan manajemen akan mempercepat perubahan. Perubahan ini akan meningkatkan kebutuhan masyarakat untuk pelayanan dan pelaksanaan hukum dan peraturan baru yang sesuai dengan perubahan jaman ini ...”* Repelita VI, yang sudah berlaku sejak April 1994, juga mencerminkan kesadaran pemerintah Indonesia bahwa perbaikan hukum harus menjadi prioritas nasional. Menteri Kehakiman, H. Octojo Oesman, S.H. dalam Seminar Hukum

Nasional VI tanggal 25 Juli 1994 menegaskan pula bahwa “*Karena sistem hukum nasional yang akan tampil sebagai identitas atau jati diri bangsa, sekaligus pengaman dan filter terhadap berbagai pengaruh asing yang kurang cocok bagi bangsa Indonesia.*”

Kamus ini masih diterbitkan dalam bentuk rancangan dengan harapan agar para pembaca dapat memberikan tanggapan terhadap istilah-istilah yang ada supaya dapat disempurnakan. Untuk memudahkan pembaca memberikan tanggapannya, pada bagian akhir kamus ini disediakan formulir isian. Melalui formulir isian ini para pembaca diundang untuk ikut menyempurnakan isi kamus ini. Masukan-masukan akan dipelajari lebih lanjut oleh panitia yang dibentuk oleh ELIPS yang khusus mengkaji bahan-bahan bagi penyempurnaan dalam penerbitan berikut..

Kamus ini disusun oleh Saudara A.F. Elly Erawaty, S.H, LL.M. dan Prof. Dr. Y.S. Badudu dengan dukungan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Proyek ELIPS kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.

Semoga kehadiran buku referensi ini memberi manfaat bagi masyarakat umum terutama bagi praktisi, penegak dan pemerhati hukum.

Jakarta, 4 Januari 1996

Drs. Normin S. Pakpahan, S.H., M.B.A.

Kata Pengantar

Penyusun dan penerbitan Kamus Istilah Hukum Ekonomi (Inggris-Indonesia) ini layak disambut dengan gembira dan rasa syukur oleh kalangan hukum di tanah air, khususnya juga oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kegembiraan ini sangat beralasan oleh karena suatu kamus hukum seperti halnya dengan jurnal dan atau *law report*, sangatlah bermanfaat baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Sebagai salah satu sumber hukum sekunder, kamus hukum ini akan sangat bermanfaat bagi setiap kegiatan penelitian dan atau penemuan hukum. Kamus hukum dapat menjadi alat bantu pertama bagi mereka dari kalangan hukum maupun orang yang awam hukum untuk mengetahui secara cepat namun tepat mengenai istilah-istilah hukum tertentu yang mereka temukan.

Kecuali hal tersebut di atas, oleh karena kamus ini berisi berbagai istilah asing dalam bahasa Inggris mengenai bidang Hukum Ekonomi atau Hukum Bisnis, maka tentunya kamus ini juga akan berperan penting dalam pengembangan bidang Hukum Ekonomi/ Hukum Bisnis di tanah air. Kamus ini akan mengisi kekurangan di bidang pengadaan bahan pustaka hukum khususnya di bidang Hukum Ekonomi yang sampai saat ini dirasakan masih kurang memadai. Dengan demikian, tampaknya tidaklah berlebihan apabila kamus ini juga dapat dinilai sebagai hasil dari suatu upaya kita bersama untuk membangun dan membina suatu sistem hukum nasional, utamanya subsistem hukum ekonomi nasional.

Mengingat bahwa luas lingkup bidang Hukum Ekonomi sangatlah luas dan bersifat dinamis, maka sangat boleh jadi masih banyak istilah-istilah Hukum Ekonomi dalam bahasa Inggris yang belum tercantum di dalam edisi kali ini. Oleh karenanya sangat diharapkan masukan, komentar atau sejenisnya dari para pembaca dan pemerhati hukum terhadap isi kamus ini, sehingga pada akhirnya semua masukan tersebut oleh penulis dan penerbit dapat diterima dan diolah sebagai bahan untuk menyempurnakan kamus ini pada edisi-edisi di masa mendatang.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para penyusun atas jerih payah dan keseriusannya dalam menyiapkan kamus ini. Kecuali itu, terima kasih saya juga tertuju kepada Proyek ELIPS - Kantor Menko EKKU dan Wasbang yang telah bertindak sebagai penggagas ide sekaligus sponsor bagi penyusunan dan penerbitan kamus ini. Mudah-mudahan terbitan ini menjadi pemacu bagi kita semua untuk selalu berkarya dalam bidang pengadaan bahan pustaka hukum primer maupun sekunder, sebagai salah satu bagian dalam rangka pembinaan hukum nasional.

Jakarta, 6 Desember 1995

Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.

Kata Pengantar Dari Penyusun

Tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada kami oleh pihak Proyek ELIPS dan BPHN untuk menyusun sebuah kamus hukum berisi istilah-istilah di bidang Hukum Ekonomi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sungguh merupakan tugas yang cukup berat. Hal ini disebabkan terutama oleh luasnya bidang hukum yang harus dicakup dan sulitnya memilih kata atau istilah yang paling tepat dalam kosa kata bahasa kita. Kecuali itu penyusun juga sedikit menemui kesulitan dalam mencari metode penyusunan kamus yang tepat dan efektif tetapi menghasilkan produk yang akurat.

Berangkat dari berbagai kesulitan tersebut, kami memberanikan diri untuk menyanggupi menerima tugas tersebut. Langkah-langkah yang kami tempuh untuk menyusun kamus ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, kami memutuskan untuk hanya memfokuskan diri dalam beberapa subbidang dari bidang Hukum Ekonomi atau Hukum Bisnis sebagai sumber dimana kami akan menggali istilah-istilah asingnya. Pilihan kami adalah subbidang hukum perdagangan nasional maupun internasional, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum pasar modal dan surat-surat berharga, hukum perusahaan, hukum kontrak, dan hukum kompetisi.

Dari subbidang-subbidang hukum inilah kami kemudian melangkah ke tahap *kedua*, yaitu memilih istilah-istilah hukum (*legal words*) dan atau konsep-konsep hukum (*legal concepts*) untuk diterjemahkan dan dicarikan padanan katanya ke dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, kami dalam beberapa hal mencantumkan juga istilah-istilah hukum yang tidak bersumber dari subbidang hukum tersebut di atas, tetapi yang mempunyai hubungan dengan bidang Hukum Ekonomi, seperti misalnya beberapa istilah yang lazim dijumpai dalam bidang hukum internasional, hukum administrasi negara, dsbnya. Hasil dari langkah kedua ini adalah sebuah daftar tentang pembakuan istilah hukum ekonomi atau dapat juga disebut sebagai semacam indeks kata atau istilah hukum ekonomi.

Tahap kedua inilah yang kami rasakan paling sulit diselesaikan karena rupanya tidak mudah menemukan dan memilih kata dalam kosa kata bahasa kita yang sedapat mungkin mampu mencerminkan secara tepat makna dari istilah atau konsep hukum asing tersebut. Sebagai contoh misalnya apa istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan istilah '*grandfather clause*'? Kesulitan ini terjadi karena kami tidak mungkin selalu menerjemahkan istilah asing secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya sebagai tahap **ketiga**, kami mulai menguraikan arti dari setiap istilah hukum tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan menerjemahkannya dari bahasa aslinya yaitu bahasa Inggris. Dalam memberikan pengertian dari istilah-istilah tersebut kami menggunakan acuan sebagai berikut :

- a. rumusan otentik atau asli dalam perundang-undangan nasional kita, apabila istilah tersebut berikut pengertiannya telah diatur dalam perundang-undangan kita. Misalnya, istilah dan pengertian 'bank' atau 'efek', dsbnya.
- b. penafsiran otentik, yaitu dengan meneliti isi penjelasan Undang-undang, apabila ditemukan keraguan mengenai arti atau definisi dari suatu istilah.
- c. uraian dalam berbagai ensiklopedi hukum dan kamus hukum standar, baik yang ditulis dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia.
- d. uraian dalam berbagai buku teks hukum tentang subbidang hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan metode tersebut di atas, maka kami berhasil menyusun kamus ini yang terdiri sekitar 3000 istilah hukum ekonomi. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa dalam penyusunan kamus ini kami menggunakan pula banyak bahan pustaka yang ada, utamanya kamus-kamus hukum. Beberapa kamus hukum pokok yang kami pakai sebagai acuan adalah *Black's Law Dictionary*, by Henry Campbell Black, 5th edition; West Publishing Co, 1979; dan *Dictionary of International Trade*, by Jerry M. Rosenberg, John Wiley and Sons Inc., 1994.

Kecuali kamus hukum tersebut di atas, kami juga menggunakan kamus-kamus lain sebagai acuan, misalnya Kamus Perbankan, diterbitkan oleh Institut Bankir Indonesia, Penuntun Pelaku Pasar Modal, diterbitkan oleh Yayasan Mitra Dana, dan tentu saja Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Balai Pustaka, 1990.


Kami sepenuhnya menyadari bahwa kamus ini masih jauh dari sempurna. Salah satu kelemahan yang paling menonjol adalah terbatasnya cakupan subbidang hukumnya, yaitu hanya beberapa subbidang dari bidang Hukum Ekonomi yang sedemikian luas dan dinamis. Dari keseluruhan subbidang hukum tersebut sangat boleh jadi belum semua istilah atau konsep hukumnya telah tergali dan tercantum dalam kamus ini. Singkatnya, jumlah istilah yang hanya 3000 tersebut masih dapat ditambah lagi. Sehubungan dengan hal itulah maka kami dengan segala rendah hati mohon kesediaan pembaca untuk membantu kami menyempurnakan kamus ini dengan cara memberikan sumbang saran ataupun koreksi terhadap keseluruhan isi maupun formatnya. Kami tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa padanan kata berikut uraian pengertiannya dari istilah-istilah hukum ekonomi asing ke dalam bahasa Indonesia yang kami susun dalam kamus ini adalah yang paling baik dan benar. Kami hanya berupaya mewujudkan hasil kerja seoptimal mungkin sesuai kemampuan dan keterbatasan kami untuk menambah sumber-sumber hukum sekunder kita, antara

lain berupa kamus hukum, dengan harapan dapat membantu semua pihak dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan penemuan hukum.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Proyek ELIPS dan BPHN, khususnya kepada Drs. Normin S. Pakpahan, S.H., M.B.A. ; Prof. Theodore Parnall dan Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H., yang telah memberikan kepercayaan begitu besar kepada kami untuk melaksanakan pekerjaan ini. Mudah-mudahan kepercayaan tersebut terbalas secara memadai dengan selesainya penyusunan kamus ini.

Bandung, 24 November 1995

A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Jus Badudu



absolute advantage, *keuntungan absolut, keuntungan mutlak*;

keuntungan yang dimiliki oleh suatu negara atau daerah atas negara atau daerah lain dalam memproduksi suatu produk disebabkan oleh adanya keunggulan atau kelebihan yang dimilikinya yang tidak dimiliki oleh negara atau daerah lain tersebut, misalnya karena faktor tenaga kerja yang melimpah dan murah, dan sumber alam

absolute endorsement, *endorsemen mutlak, endorsemen tanpa regres (lihat endorsement)*;

endorsemen dengan catatan **tanpa regres**; endorsemen semacam ini tidak mengikat endosan atas pembayaran surat order

accelerated tariff elimination, *penghapusan tarif yang dipercepat*;

kesepakatan antarnegara untuk masing-masing secara cepat dan progresif menurunkan atau menghapuskan tarif atau bea masuk barang impor dalam kerangka suatu perjanjian internasional

accepted bill of exchange, *surat wesel dagang (lihat trade acceptance)*

accommodation bill, *surat wesel pinjam nama*;

surat wesel yang ditandatangani oleh penarik, pengakseptasi atau endosan dengan sekedar mengizinkan penggunaan namanya untuk membantu pihak lain memperoleh dana melalui penjualan surat wesel

accommodation bill of lading, *konosemen akomodasi (lihat accommodation endorsement)*;

surat muat atau konosemen yang diterbitkan pengangkut sebelum menerima barang yang harus diangkut

acomodation endorsement, *endorsemen pinjam nama*;

endorsemen yang dilakukan endosan dengan sekedar mengizinkan penggunaan namanya

untuk membantu pihak lain memperoleh dana melalui penyerahan surat wesel; dalam hal ini, endosan tetap bertanggung jawab menurut hukum

acceleration clause, *klausul percepatan*;

sebuah klausul yang biasa ditemukan dalam perjanjian utang-piutang dengan pembayaran angsuran yang menegaskan bahwa kegagalan pembayaran satu angsuran mengakibatkan seluruh utang menjadi segera wajib dilunasi

acceptance, *penerimaan*;

tindakan seseorang yang menerima tawaran untuk membuat atau menutup suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh pihak lain yang disebut pemberi tawaran; dalam surat berharga berarti pembubuhan tanda tangan oleh si tertarik dalam surat wesel yang menandakan persetujuannya untuk membayar sejumlah uang yang tertulis pada surat wesel

acceptor, *penerima, pihak tertarik*;

pihak yang dalam surat berharga bertindak sebagai pihak yang tertarik atau pihak membayar

accession, *aksesi*;

proses untuk menjadi peserta dalam suatu perjanjian internasional antarnegara

accident insurance, *asuransi kecelakaan*;

asuransi mengenai pertanggunggaan risiko karena bahaya kecelakaan yang mengakibatkan luka, cacat badan, dan atau kematian

account, *rekening*;

catatan mengenai semua transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan, kekayaan, utang, pendapatan dan pengeluaran yang semuanya dinyatakan dalam lajur kredit dan

debit dan disusun secara sistematis dan kronologis sehingga mudah dibaca

accountancy, *akuntansi*

accountant, *akuntan*

accountant's report, *laporan akuntan publik*

accounting, *akunting*

accord, *akur, setuju*;

perdamaian yang ditawarkan debitur yang pailit kepada para kreditur konkuren berupa pembayaran sebagian utangnya untuk mengakhiri kepailitan setelah mendapat pengesahan hakim

accrued asset, *aktiva berakumulasi*;

bagian bunga, komisi, atau pendapatan lain yang sebelum diterima dan masih belum jatuh tempo, tetapi sudah menjadi pendapatan

accrued interest, *bunga akrual*;

bunga yang telah diperhitungkan sebagai pendapatan atau biaya perusahaan, tetapi belum nyata diterima atau dibayar

accumulation, *akumulasi*;

tambahan secara berkala atas suatu jumlah pokok, misalnya laba atas modal atau cadangan, bunga atas simpanan atau utang pokok

accumulated dividend, *dividen terakumulasi*;

dividen atas saham preferen kumulatif yang belum dibayarkan pada tanggal pembayaran

across the board tariff negotiation, *negosiasi besarnya tarif*;

negosiasi penetapan besarnya tarif atas komoditi tertentu secara per kelompok

active stock, *saham aktif*;

saham yang banyak diperjualbelikan di bursa efek

act of God, *peristiwa yang terjadi di luar batas kemampuan manusia*;

kejadian-kejadian yang tidak dapat dihindari atau diduga sebelumnya oleh akal pikiran manusia; keadaan memaksa

act of state doctrine, *ajaran tentang tindakan negara berdaulat*;

suatu prinsip hukum yang mengajarkan bahwa suatu forum pengadilan nasional suatu negara harus berhenti melakukan pemeriksaan atas suatu tindakan yang dilakukan pemerintah negara asing yang

berdaulat yang dilakukannya di wilayah nasionalnya sendiri

actual authority, *kewenangan nyata*;

pemberian kewenangan secara tegas dan jelas dari prinsipal kepada agennya untuk bertindak untuk dan atas nama prinsipal

actual total loss, *kerugian total nyata*;

kerugian terhadap suatu benda sedemikian rupa yang mengakibatkan benda tersebut tidak dapat dipakai lagi atau tidak berguna lagi

actual valuation, *penilaian aktual*;

nilai aktual barang muatan pada saat diserahkan pengirim kepada pengangkut

added value, *nilai tambah*;

nilai tambah dari suatu bahan mentah yang timbul sebagai akibat pengolahan dari bahan mentah itu dalam proses produksi berikutnya

added value tax, *pajak nilai tambah*;

pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi yang dijatuhkan kepada produsen mulai dari tahap bahan mentah sampai ke tahap barang siap pakai

adhesion contract, *kontrak baku*;

bentuk perjanjian-perjanjian standar yang umumnya terjadi dalam dunia perdagangan, dalam hal mana biasanya salah satu pihak yang posisinya lebih tinggi menyodorkan naskah perjanjian yang sudah tersusun terlebih dahulu kepada pihak lain untuk disetujui

adjudication, *proses peradilan*

adjustment, *penyesuaian, koreksi*;

tindakan mengubah suatu neraca dengan maksud memperbaiki data yang sebelumnya salah; tindakan mengubah nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik atau penyesuaian lain-lain dalam kebijakan ekonomi nasional suatu negara dalam rangka memperbaiki neraca pembayarannya yang tidak seimbang

adjustment assistance, *bantuan penyesuaian*;

bantuan keuangan dan/atau bantuan teknis kepada perusahaan, buruh, atau masyarakat dalam rangka membantu mereka melakukan tindakan-tindakan penyesuaian terhadap kompetisi barang impor

administrative agency, lembaga atau badan administrasi, eksekutif

administrative law, hukum administrasi negara

ad valorem tariff, tarif menurut nilai;

penentuan pajak yang dihitung menurut nilai, atau sebagai persentase dari nilai barang yang terkena pajak; misalnya, 15% ad valorem berarti 15% dari nilai barang yang bersangkutan

advance bill, wesel di muka;

surat wesel yang ditarik sebelum barang dikirimkan

advising bank, bank penerus surat kredit;

bank yang meneruskan surat kredit kepada penikmat, tanpa terikat pada ketentuan-ketentuan dalam surat kredit yang bersangkutan; penerusan dilakukan setelah diperoleh keyakinan akan kebenaran sandi atau tanda tangan bank pembuka

affiliated company, perusahaan afiliasi;

suatu perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain, atau tergabung dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau kepemilikan atau pengurusan yang sama

affreightment, perjanjian pengangkutan;

suatu perjanjian antara pemilik kapal dan pemilik barang untuk mengangkut muatan ke tempat tujuan

after market, pasar sekunder;

perdagangan sekuritas setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana

agency, keagenan

agent, agen

agio, agio;

selisih lebih antara nilai yang sebenarnya dan nilai nominal sekuritas atau nilai tukar alat pembayaran luar negeri ataupun penyusutan nilai mata uang logam karena aus

agreement, persetujuan, persesuaian

agreement on anti dumping practice, persetujuan anti praktik dumping;

persetujuan yang dibuat oleh negara-negara peserta GATT berisi himpunan aturan mengenai pelarangan praktik dumping

berikut proses pemeriksaan dan pengenaan sanksi terhadap negara yang eksportirnya melakukan praktik dumping

agreement on customs valuation, persetujuan tentang penilaian pabean;

persetujuan yang dibuat oleh negara-negara peserta GATT berisi himpunan aturan mengenai prosedur pemeriksaan pabean dan penilaian komoditi dalam rangka pengenaan tarif

agreement on government procurement, persetujuan tentang pengadaan barang pemerintah;

persetujuan yang dibuat oleh negara-negara peserta GATT berisi himpunan aturan mengenai prosedur pelelangan atau pembelian barang kebutuhan pemerintah suatu negara

agreement on import licensing, persetujuan tentang lisensi impor;

persetujuan yang dibuat oleh negara-negara peserta GATT berisi himpunan aturan mengenai prosedur dan persyaratan pemberian lisensi impor kepada importir

agreement on subsidies and countervailing measures, persetujuan tentang subsidi dan tindakan balasannya;

persetujuan yang dibuat negara-negara peserta GATT berisi himpunan aturan mengenai pemberian dan pelarangan subsidi serta tindakan-tindakan kompensasi terhadap praktik pemberian subsidi oleh pemerintah

agreement on trade in civil aircraft, persetujuan tentang perdagangan pesawat terbang sipil;

persetujuan yang dibuat negara-negara anggota GATT berisi himpunan aturan mengenai liberalisasi perdagangan pesawat terbang sipil dan komponen-komponennya

airway bill, surat muatan udara;

surat muatan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan

alien company, perusahaan asing;

suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum negara asing; atau perusahaan yang dibentuk oleh hukum nasional suatu negara

dan beroperasi di negara tersebut namun seluruh atau sebagian besar kepemilikannya berada di tangan pihak asing

alien corporation, *perusahaan asing (lihat alien company)*

allonge, *alons*;

kertas sambungan surat wesel, aksep atau cek untuk keperluan endosemen, jika halaman belakang surat-surat tersebut sudah penuh

all or none order, *amanat jadi atau tidak*; amanat untuk melakukan jual beli sekuritas untuk seluruhnya atau tidak sama sekali; suatu syarat dalam jual beli sekuritas yang menyatakan bahwa penjualan sekuritas yang baru diterbitkan, oleh pialang atau penjamin emisi baru dapat dinyatakan selesai apabila seluruh sekuritas tersebut berhasil terjual seluruhnya

allotment, *jatah saham*;

penetapan jumlah saham bagi orang yang mendaftarkan namanya untuk membeli sejumlah saham dari suatu emisi

allottee, *penerima jatah saham*;

orang atau badan usaha yang menerima jatah saham sehubungan dengan pendaftarannya untuk membeli saham dalam suatu emisi

allowance, *uang saku*;

jumlah uang yang diberikan sebagai tanda penggantian atas pembayaran yang telah dilakukan

all risk insurance, *asuransi segala risiko*;

asuransi mengenai pertanggungan risiko terhadap segala bahaya yang menimbulkan kerugian kecuali jenis bahaya yang secara tegas dinyatakan tidak ditanggung oleh penanggung, misalnya kerugian karena rusaknya objek asuransi akibat sifat barangnya itu sendiri, kehilangan kesempatan pasar, dan kerugian karena peperangan atau kerusuhan

allonside of a ship, *sisi kapal*;

suatu persyaratan yang biasanya ditemukan dalam perjanjian ekspor impor dalam hal mana barang yang akan dikapalkan diletakkan di sisi kapal yang berlabuh di dermaga dalam jarak jangkauan belalai kapal

sehingga dengan demikian barang tersebut dapat ditempatkan di dalam kapal

amalgamation, *amalgamasi*;

penyatuan beberapa perusahaan dengan tujuan memperkuat atau meningkatkan usaha

amendments of the statutes, *perubahan anggaran dasar perseroan*

amortization, *amortisasi*;

penyusutan atas aktiva tak berwujud; pelunasan utang dengan angsuran berkala

anchorage, *uang tambat*;

biaya yang harus dibayar untuk pelayanan yang diberikan kepada kapal yang sedang berlabuh di suatu tempat

annual general meeting, *rapat umum tahunan*

annual report, *laporan tahunan*

annuity, *anuitas*;

serangkaian pembayaran berkala dalam jumlah yang sama

certain annuity, *anuitas pasti*;

anuitas yang frekuensi atau jangka waktu pembayarannya tertentu

contingent annuity, *anuitas tak terduga*;

anuitas yang frekuensi atau jangka waktu pembayarannya dikaitkan dengan peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang tidak diketahui sebelumnya

deferred annuity, *anuitas bertangguh*;

anuitas dengan pembayaran yang akan dimulai pada waktu tertentu di waktu yang akan datang

perpetuity annuity, *anuitas kekal*;

anuitas dengan jangka waktu yang tidak terbatas

simple annuity, *anuitas sederhana*;

anuitas dengan jangka waktu bunga atau premi yang bertepatan dengan jangka waktu pembayaran berkala

annuity bond, *obligasi abadi*;

obligasi yang tidak memiliki hari tunai, tidak dapat diuangkan dan hanya menghasilkan bunga terus-menerus

anticipatory breach, *ingkar janji antisipatif*;

bentuk ingkar janji yang sudah diantisipasi dan dinyatakan terlebih dahulu oleh salah

satu pihak meskipun batas waktu pemenuhan kewajibannya belum tiba atau belum saatnya

anti-dumping code, *aturan anti-damping*;
aturan hukum yang disepakati oleh negara-negara anggota GATT yang menetapkan standar prosedural maupun substantif untuk mencegah tindakan dumping di negara-negara anggota GATT yang menandatangani aturan tersebut

anti-dumping duty, *bea anti-damping*;
bea masuk atau tarif yang khusus dikenakan terhadap barang impor yang dijual di negara pengimpor dengan harga lebih rendah dari harga di negara pengekspor; pengenaan tarif ini dinilai sebagai bentuk kompensasi atas kerugian negara pengimpor akibat tindakan dumping eksportir tersebut

anti-trust, *anti monopoli*;
kebijakan atau tindakan yang berusaha membatasi atau mencegah terjadinya situasi dan kondisi monopoli di sektor ekonomi dan/atau praktik bisnis curang

anti-trust laws, *undang-undang anti monopoli*

appeal, *kasasi*

appellant, *pemohon kasasi*

appellate jurisdiction, *pengadilan tinggi*

appellee, *termohon kasasi*

appraiser, *penaksir*;

orang yang pekerjaannya melakukan penaksiran atas nilai atau harga suatu barang

appreciation, *apresiasi*;

kenaikan harga barang bukan sebagai akibat tindakan yang disengaja atau direkayasa

arbitrage, *spekulasi*;

tindakan membeli suatu komoditi atau sekuritas di suatu bursa yang kemudian secara cepat dijual kembali di bursa lain dengan harga yang lebih tinggi

arbitrary, *sewenang-wenang, tidak semena-mena*

arbitration, *arbitrase, perwasitan*;

metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan

keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat

arbitration clause, *klausul arbitrase*;

suatu klausul dalam perjanjian yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara mereka menyangkut perjanjian yang bersangkutan ke forum arbitrase

arrear, *tunggakan*;

utang atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo menurut perjanjian, tetapi tidak atau belum dibayar sepenuhnya

arrival draft, *wesel kedatangan*;

surat wesel yang harus sudah diterima pada tanggal atau hari-hari menjelang kedatangan kapal pengangkut barang, dan biasanya dapat dibayar tanpa harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan lainnya

arrival notice, *pemberitahuan kedatangan*;

surat pemberitahuan yang ditujukan kepada penerima kiriman menjelaskan bahwa kapal pengangkut barang telah tiba

articles of association, *akta pendirian persekutuan*

articles of incorporation, *akta pendirian perseroan*

Ascan Free Trade Area, *wilayah perdagangan bebas ASEAN*;

kerjasama ekonomi internasional regional di antara negara-negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk membentuk kawasan perdagangan yang bebas di kawasan tersebut

Asia Pacific Economic Cooperation, *kerjasama ekonomi Asia Pasifik*;

suatu bentuk kerja sama ekonomi internasional regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik dengan tujuan pokok antara lain mewujudkan liberalisasi ekonomi di kawasan tersebut demi kesejahteraan penduduknya

asked price, *harga yang diminta, harga penawaran*;

harga suatu komoditi yang ditawarkan atau diminta oleh penjual; tingkat harga suatu saham yang ditawarkan untuk dijual